



PENETAPAN

Nomor : 3961/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

TERGUGAT , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2014, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 3961/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Februari 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Kutipan Akta Nikah Nomor : 461/24/VII/1990 Tertanggal 12 Februari 1990;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Dusun Tanjungsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT.03 RW.01 Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, kurang lebih selama 23 tahun 8 bulan, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
- a. SYAHRONI, umur 23 tahun;
 - b. MIFTAKHUL MUFIDA, umur 10 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Nopember tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama KARIATI, antara ia dengan perempuan tersebut sudah menjalin hubungan asmara sedemikian eratnyanya, bahkan antara Tergugat dan Perempuan tersebut sudah Nikah Siri kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang hal ini diketahui Penggugat atas dasar Pengakuan Tergugat sendiri;
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena setiap kali Tergugat bekerja yang penghasilannya sebagian besar hanya untuk dirinya sendiri;
 - b. Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya;
 - c. Tergugat keras kepala, Tergugat juga sering memaksakan kehendaknya sendiri dalam rumah tangganya tanpa mempertimbangkan pendapat penggugat;
 - d. Tergugat penah cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - e. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah memukul Penggugat dan sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan senjata Tajam berupa Celurit;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Nopember tahun 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat,;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik dengan Tergugat;

Bahwa atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan akan berusaha untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mohon diperkenankan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali, dan atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan bahwa “apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat dan apabila proses

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan telah berlangsung pencabutan juga masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan dari pihak Tergugat”;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 271-272 Rv pencabutan tersebut tanpa menunggu persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat mencabut gugatannya maka pemeriksaan atas perkara ini telah selesai;

, Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **01 September 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Zulkaidah 1435 H.**, oleh kami **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR TAJUDIN, S.H. sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat serta
Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. MASYKUR ROSIH

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 250.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 294.000,-

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)